Pemberdayaan Wakaf Tunai Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan

Hepy Kusuma Astuti

Saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan atas pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di masyarakat, pada awalnya praktek wakaf lebih banyak dikembangkan pada sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan manfaat sosial lainnya menjadi suatu wakaf produktif termasuk salah satunya dalam bentuk wakaf uang. Perluasan dari pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf menjadi suatu hal yang penting terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif yang bertujuan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yaitu menghancurkan struktur struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada capaian tersebut. Langkah taktis, sebagai derivasi dari filosofi disyariatkannya wakaf produktif dimana lebih berupaya teknis-teknis pelaksanaan wakaf produktif.

Penerapan wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif pada masa sekarang akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak. Identik di masyarakat apabila dikatakan harta wakaf, maka akan langsung dihubungkan dengan sekolah, rumah sakit dan atau kuburan. Secara umum, wakaf benda bergerak atau tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Hal inilah yang menyebabkan kekayaan wakaf di Indonesia masih sedikit. Selain karena jumlah harta wakaf yang masih sedikit, pengelolaannya pun masih belum menerapkan manajemen modern. Sedangkan wakaf uang dapat dilakukan banyak orang, meskipun tidak kaya. Seseorang dapat berwakaf uang sebesar Rp. 100.000,-.

Wakaf uang tersebut dapat dihimpun dalam sebuah wadah, sehingga menjadi modal usaha yang besar. Dana wakaf uang yang terkumpul tersebut dapat dikelola secara produktif dengan lembaga pengelola yang memiliki kompetensi dan kapabilitas serta mampu bekerja secara profesional. Pengoptimalan sumber-sumber keuangan Islam termasuk wakaf uang sebagai salah satu sub-sistem yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat

yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan pengentasan permasalahan kemiskinan yang terdapat di masyarakat terutama di negara berkembangseperti Indonesia.

Dukungan dari sub-sistem selain pemerintah sangat dibutuhkan agar manfaat pemberdayaan masyarakat dapat semakin berdayaguna dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat, karena seluruh program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih membutuhkan dukungan dari sub-sistem lain.

Melalui metode penelitian kepustakaan dan observasi, artikel ini akan menyoroti kemiskinan sebagai permasalahan yang selalu ada di setiap negara baik dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya absolut maupun kemiskinan relatif. Upaya-upaya penyelesaian dari masalah kemiskinan ini juga akan didiskusikan dalam artikel ini tanpa mengesampingkan pengaruh yang akan berdampak padaaktivitas perekonomian.

1. Definisi Wakaf

Dalam peristilahan shara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbis al asli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbis al asli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.

Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak waqif tanpa imbalan. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikian waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Waqif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan.

Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam putusan fatwanya tentang wakaf tunai, memberikan pengertian bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orangatau badanhukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Wakaf telah menjadi salah satu instrument fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf terbukti mampu menjadi instrumen jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan definisi wakaf yang terdapat dalam Undang-undang, wakaf pada masa sekarang ini mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf termasuk adalah wakaf uang. Secara spesifik, undang-undang tersebut memuat bagian tentang wakaf uang, dimana dalam pasal 28 sampai pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat.

2. Potensi Wakaf Uang

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang, sertifikat dapat diberikan kepada wakafi yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uangdan identitas lengkap waqifnya.

Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan maka akan terdapat dana potensialyang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat6. Berdasarkan asumsi Cholil Nafis, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilaiRp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat Muslim yang

mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akandiperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).

Menurut Mustafa Edwin Nasution tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat Muslim yangdermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf

Secara umum dari total penduduk Indonesia yang berjumlah hampir 230 juta jiwa, jika ada penduduk Muslim yang mampu dan mau berwakaf sebesar minimal Rp. 1.000.000,-/tahun sebanyak 2 persennya atau sejumlah 4,6 juta jiwa, maka akan terkumpul dana wakaf uang per tahun minimal Rp. 4,6 triliun/tahun.

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini, tengah digencarkan di Indonesia. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsungmenyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nazir, tetapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU).

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nazir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominaluang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).

Saat ini yang tengah berjalan adalah kerjasama nazir dengan perbankan syariah. Ini tercermin dari Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 yang menunjuk lima bank syariah untuk bermitra dengan nazir dalam soal wakaf uang. Kelima bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah dan Bank Syariah Mega Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan, ke depan pengembangan wakaf uang juga bisa dipadukan dengan instrumen lembaga keuangan syariah non-bank.

Dalam pasal 34 amandemen UUD 1945 dikatakan, Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan amandemen UUD 1945 tersebut secara eksplisit bahwa Negara harus mampu memberdayakan masyarakat. Terminologi pemberdayaan adalah membantu masyarakat agar mereka mampu menjadi mandiri dalam mensejahterakan dirinya sendiri. Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat, yang, karenanya, harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (*mauquf 'alaih*).

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nazir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya perasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (mauquf 'alaih) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazir.

3. Peran Wakaf pada Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kehidupan kaum Muslim, Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial. Dalam beberapa ayat, Allah SWT selalu menekankan betapa pentingnya keadilan, karena keadilan akan membimbing pada ketakwaan (QS Al-Ma'idah: 8), ketakwaan akan membawa pada kesejahteraan (QS Al-A'raf:96). Sebaliknya, ketidakadilan akan membawa

kesesatan (QS Al-Qasas: 50) dan akan menjauhkan manusia dari rahmat Tuhan. Intisari ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an mengibarkan panji-panji amanah, egaliter, prinsip emansipatoris dan keadilan sosial.

Para pengelola lembaga wakaf di Indonesia harus peduli dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lembaga wakaf terutama yang memiliki basis organisasi massa ataupun badan hukum, dapat menjadi salah satu sub-sistem alternatif di masyarakat yang saling bahu-membahu dengan sub-sistem masyarakat lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah- masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan, ‚Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat' (Pasal 28 UUD 1945). Sedangkan dalam pasar 34 dinyatakan, ‚Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengam martabat kemanusiaan.

Beberapa negara yang menganut negara kesejahteraan (welfare state) selama ini telah memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan asuransi sosial kepada penduduk negaranya. Dengan adanya jaminan sosial dapat menunjang pembangunan nasional yang berkesinambungan. Apabila negara masih belum mampu membiayai suatu jaminan sosial kepada masyarakatnya, maka harus didukung dengan sub-sistem lain, hal inilah yang menempatkan wakaf sebagai salah satu sub-sistem pendukung negara untuk memberikan jaminan sosial.

Sistem perwakafan dapat dilakukan sebagai alternatif yang mungkin dalam merealisasikan jaminan sosial. Hal ini seiring dengan telah disahkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang telah mengamanatkan kepada Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda yang berskala nasional dan internasional. Secara mendasar, perwakafan mengharuskan pokok harta tersebut kekal dan abadi, sehingga dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi program jaminansosial termasuk bagi pemberdayaanmasyarakat.

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang untuk jangka

waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nazir memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan program wakaf yang dilakukan.

Hasil pengelolaan dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial ataupun ekonomi. Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dengan mendirikan sekolah gratis dengan kualitas baik atau bantuan bagi kesejahteraan guru. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi ibu hamil, serta persalinan gratis. Pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan. Pemberdayaan ekonomi berupa bantuan danabergulir.

4. Efek Pengganda Wakaf Uang

Efek pengganda ialah untuk mengukur sejauhmana dampak suatu variabel ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Suatu variabel ekonomi yang baik ialah yang memiliki efek pengganda yang luas dalam perekonomian, misalkan investasi, pajak, dan variabel ekonomi lainnya termasuk zakat dan wakaf dalam sistem ekonomi Islam. Efek pengganda yang baik ialah harus memiliki nilai lebih besar daripada satu. Sehingga apabila variabel tersebut berubah, maka akan dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya dalam perekonomian.

Berdasarkan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 261,yang artinya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui‘ (QS 2:261)

Berdasarkan ayat di atas, digambarkan bahwa nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah termasuk salah satu di dalamnya adalah wakaf sebagai salah satu instrumen dalam Islam sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat ternyata mempunyai efek pengganda dalam perekonomian. Dimana hal ini dinyatakan Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan

(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui‛ (QS 2:261).

Berdasarkan ayat di atas, digambarkan bahwa nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah termasuk salah satu di dalamnya adalah wakaf sebagai salah satu instrumen dalam Islam sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat ternyata mempunyai efek pengganda dalam perekonomian. Dimana hal ini dinyatakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan tiap-tiap bulir seratus biji, dalam tataran praktis ekonomi efek pengganda ayat ini tidak hanya dari aspekpahala semata namun memiliki dampak ekonomi.

Mekanisme efek pengganda wakaf uang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu dana wakaf uang yang dikelola oleh nazir untuk diinvestasikan memberikan hasil, dimana 10% diberikan kepada nazir sebagai biaya pengelolaan dan 90% hasilnya diberikan untuk mauquf ‘alaih. Hasil investasi yang dialokasikan untuk mauquf ‘alaih dapat dibedakan atas dua sektor, yaitu sektor ekonomi dan sektor non ekonomi seperti untuk sosial dan pendidikan. Hasil wakaf uang yang diberikan kepada sektor ekonomi yaitu dalam bentuk dana bergulir. Bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga produksi barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat. Peningkatkan penerimaan negara akan meningkatkan dana pembangunan, peningkatan dana pembangunan ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan waqif Sementara hasil investasi wakaf uang yang dialokasikan untuk sektor non ekonomi baik untuk sektor sosial dan pendidikan bersifat bantuan konsumtif kepada mauquf ‘alaih. Bantuan konsumtif yang diberikan berarti akan meningkatkan daya beli masyarakat yang menerima. Kenaikandaya beli konsumen ini berimplikasi pada peningkatan jumlah konsumsi masyarakat secara langsung, karena saat ini masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi untui dibelanjakan. Peningkatan jumlah barang yang diminta oleh konsumen secara langsung akan menggeser permintaan agregat di dalam perekonomian.

Kenaikan permintaan agregat ini direspon secara positif oleh responden dengan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga hal ini berarti akan meningkatkan investasi. Peningkatan kapasitas produksi akan mampu meningkatkan penerimaan Negara, salah satunya penerimaan dalam bentuk pajak. Semakin meningkatnya penerimaan negara maka akan semakin meningkat pula dana pembangunan negara. Hal ini akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan waqif, sehingga terlihat bahwa wakaf uang mampu memberikan pengaruh yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan

waqif maupun pengaruh tidak langsung yang distimulus dengan mekanisme dalam perekonomian.

Berdasarkan mekanisme di atas terlihat bahwa wakaf uang memiliki efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Semakin besar wakaf uang yang mampu dikelola, maka akan semakin besar pula pengaruh wakaf uang dalam perekonomian terutama dalammengentaskan kemiskinan.

Saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan atas pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di masyarakat, pada awalnya praktek wakaf lebih banyak dikembangkan pada sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan manfaat sosial lainnya menjadi suatu wakaf produktif termasuk salah satunya dalam bentuk wakaf uang. Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus: menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam.

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nazir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (mauquf ‘alaih) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazir.

Bibliography

Ahmad Mujahidin, S. (2021). *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan proses Penanganan Sengketanya*. Prenada Media.

Arief, S., Suandi Hamid, E., Syamsuri, S., Susilo, A., & In'ami, M. (2021). Factor affecting Sharecropping system in East Java: An Islamic Prespective analysis. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, *9*(2), 397-424. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i2.12237

Arief, S., & Susilo, A. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Di Wilayah Karesidenan Madiun. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *4*(2), 202-213. https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10091

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui model Industri Genteng Rumahan (Studi Kasus Desa Wringin Anom, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo). *OSF*. https://doi.org/10.31219/osf.io/na3tp

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pertenakan sapi Perah (Studi Kasus Desa Pudak Kulon, Kec. Pudak, Kab Ponorogo). *OSF*. https://doi.org/10.31219/osf.io/wk4aq

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan ekonomi kreatif melalui Daur ulang sampah plastik (Studi kasus bank sampah kelurahan paju ponorogo). *OSF*. https://doi.org/10.31219/osf.io/6j7rv

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif. *OSF*. https://doi.org/10.31219/osf.io/ztbpf

Fauzia, A., Rohayati, N. A., & Garadian, E. A. (2016). *Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia.

Hakim, R., & Susilo, A. (2020). Makna Dan Klasifikasi Amanah Qur'ani Serta Relevansinya dengan Pengembangan Budaya Organisasi. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, *4*(1), 119-144. https://doi.org/10.29240/alquds.v4i1.1400

Huda, M., Haryadi, I., Susilo, A., Fajaruddin, A., & Indra, F. (2019). Conceptualizing waqf Insan on i-HDI (Islamic human development index) through management Maqashid Syariah. *Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019, 13-15 February 2019, Sidoarjo, Indonesia*. https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286206

Hujriman. (2018). *Hukum Perwakafan Di Indonesia: (Suatu Pengantar)*. Deepublish.

Jaharuddin, R. (2020). *Potensi Dan Konsep Wakaf: Buku 1 serial Manajemen Wakaf Produktif*. Hikam Pustaka.

Jaharuddin, R. (2020). *Regulasi Pengelolaan Wakaf Di Indonesia: Buku 2 serial Manajemen Wakaf Produktif*. Hikam Pustaka.

Kahf, M. (2015). *Islamic economic development, Plicy & public finance & sustainable development*. CreateSpace.

Latif, A., Haryadi, I., & Susilo, A. (2021). Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama'ah masjid Di Kecamatan Kota Ponorogo. *Islamic Economics Journal*, *7*(1), 31. https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.5410

Latif, A., Haryadi, I., & Susilo, A. (2021). The Map of the Understanding Level of Cash Waqf for Jama'ah of Masjid in District of Ponorogo City. *Journal of Finance and Islamic Banking*, *4*(2). https://doi.org/10.22515/jfib.v4i2.3022

Masrifah, A., Setyaningrum, H., Susilo, A., & Haryadi, I. (2021). Perancangan Sistem Pengelolaan Limbah durian Layak Kompos Di Agrowisata Kampung durian Ponorogo. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1), 268-282. https://doi.org/10.29062/engagement.v5i1.285

Nugraha, A. L., Soenjoto, A. R., & Susilo, A. (n.d.). *The Influence of Islamic Economic Literacy on the Purchasing Power of Unida's Students in Unit Usaha Unida (U3).* In *7th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance* (pp. 172 - 177). UNIDA Gontor.

Nugraha, A. L., Sunjoto, A. R., & Susilo, A. (2019). Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis. *Islamic Economics Journal*, *5*(1), 143-162. https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3680

Nugraha, A. L., Susilo, A., & Rochman, C. (2021). Peran Perguruan Tinggi Pesantren dalam Implementasi Literasi Ekonomi. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *2*(2), 162-173. https://doi.org/10.31219/osf.io/9t54q

Nugraha, A. L., Susilo, A., Rizqon, A. L., Fajaruddin, A., & Sholihah, N. (2022). Profil Literasi Keuangan Islam Karyawan Dan Nasabah Baitul Maal wa Tamwil Daarut Tauhid Bandung. *8th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance (8th AICIF 2020) on "Islamic Finance's Contribution to Sustainable of Human Development in Asean Perspective"*. https://doi.org/10.31219/osf.io/xche4

Rizal, A., Fauziyah, N. E., Ma'ruf, A., & Susilo, A. (2020). Integrating Zakah and Waqf for Developing Islamic Economic Boarding School (IEBS) Project in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, *3*(2).

Rizal, A., Indriawan, I. W., Susilo, A., & Rofiqo, A. (2021). Comparative analysis of ports to the economy of Indonesia: A Cointegration approach. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *7*(2), 145-154. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol7.iss2.art6

Setyaningrum, H., Rukminastiti Masrifah, A., Susilo, A., & Haryadi, I. (2021). Durian rind micro Composter model: A case of Kampung durian, Ngrogung, Ponorogo, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, *226*, 00021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202122600021

Soenjoto, A. R., Susilo, A., & Afif, M. (2018). Pengaruh model rekrutment karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia). *Al Tijarah*, *4*(2), 25-35. https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i2.2826

Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(2), 193-209. https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681

Susilo, A. (2017). Keuangan Publik Ibn Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(1), 1-18.

Susilo, A., Abdullah, N. I., & Che Embi, N. A. (2021). *The Concept of Gontor's Literacy on Waqf as A Model to Achieve Waqf Inclusion and Increase Cash Waqf Participation*. In *THE 9 ECONOMIC SYSTEM CONFERENCE (I-iECONS 2021)* (pp. 401-405). Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Susilo, A., Sunjoto, A. R., & Afif, M. (2022). Model Rekrutmen anggota Badan Wakaf Sebagai Pengelola Harta Umat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Jakarta). *OSF*, 397-424. https://doi.org/10.31219/osf.io/acw9d